

PENGUNDURAN DIRI ATAS NAMA **ANDI NUR FIQHI UTAMI, S.Ip.,M.I.P** DAN ATAS NAMA **EKA PRATIWI FAROUQ, S.Pd** SEBAGAI CALON ANGGOTA DPRD KAB. WAJO DARI DPC PARTAI BULAN BINTANG DAN DPC PARTAI DEMOKRAT KAB.WAJO PADA PEMILU TAHUN 2019

2019

KPT KPU KAB WAJO NO: 148/PL.01.5-Kpt/02/7313/KPU-Kab/I/2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENGUNDURAN DIRI ATAS NAMA **ANDI NUR FIQHI UTAMI, S.Ip.,M.I.P** DAN ATAS NAMA **EKA PRATIWI FAROUQ, S.Pd** SEBAGAI CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN WAJO DARI DPC PARTAI BULAN BINTANG DAN DPC PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN WAJO PADA PEMILU TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- Bahwa ketentuan BAB IV huruf a poin 3 (tiga) Keputusan KPU RI Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan DCT Anggota DPR, DPR Provinsi dan DPRD Kab./Kota, angka 1 huruf d2 Surat KPU RI Nomor ; 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 Perihal Calon TMS Pasca Penetapan DCT dinyatakan bahwa calon tidak lagi memenuhi syarat apabila diberhentikan/mundur sebagai anggota Partai Politik yang mengajukan. Bahwa dengan adanya Surat Pemberhentian dan Surat Pengunduran Diri Calon Anggota DPRD Kab. Wajo dari DPC PBB Kab. Wajo atas nama Andi Nur Fiqhi Utami, S.Ip.,M.I.P dan DPC Partai Demokrat Kab. Wajo atas nama Eka pratiwi Farouq, S.Pd, maka dipandang perlu untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk maksud tersebut perlu menetapkan Keputusan KPU Kab. Wajo tentang Pengunduran Diri Atas Nama Andi Nur Fiqhi Utami, S.Ip.,M.I.P dan Eka Pratiwi Farouq, S.Pd sebagai Calon Anggota DPRD Kab. Wajo Dari DPC Partai Bulan Bintang dan DPC Partai Demokrat Kab. Wajo dengan melakukan perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) KPU Kab. Wajo pada Pemilu Tahun 2019.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017; PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 31 Tahun 2018; Keputusan KPU RI Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pengunduran Diri Atas Nama Andi Nur Fiqhi Utami, S.Ip.,M.I.P Dan Atas Nama Eka Pratiwi Farouq, S.Pd Sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo Dari DPC Partai Bulan Bintang Dan DPC Partai Demokrat Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum tahun 2019.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Januari 2019
 - Lampiran (-).